



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL, PEMBUDIDAYA
IKAN DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam di daerah merupakan pengejawantahan dari upaya perwujudan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat;
- b. bahwa nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

- Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589);
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL,
PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Perikanan.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
7. Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
8. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
9. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang

menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

10. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudidaya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan ikan.
13. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
14. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
15. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
17. Petambak Garam Kecil adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebusan Garam.
18. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
19. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
21. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
22. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

23. Usaha Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
24. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
25. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Pergaraman.
26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam

- mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
 - e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
 - f. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
 - g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Daerah;
- (2) Selain untuk Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) termasuk Nelayan Tradisional dan Nelayan Buruh.

Pasal 7

Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)

ditentukan dengan kriteria:

- a. menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

Pasal 8

Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Petambak Garam Kecil;
- b. Penggarap Tambak Garam;
- c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan

dan budaya setempat;

i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

j. jumlah Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah dapat mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- (5) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.

Pasal 11

- (1) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan Kecil dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (2) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha dan Pendampingan;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - d. penguatan Kelembagaan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam termasuk keluarga Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan ditetapkan Oleh pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 13

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam nasional dan Provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam nasional, provinsi, dan Daerah menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Bagian Kedua

Prasarana Usaha Perikanan dan Pergaraman

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. akses jalan;
 - b. alur sungai dan muara;
 - c. lahan dan air bersih; dan
 - d. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. instalasi penanganan limbah; dan
 - e. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. tempat pelelangan ikan;
 - b. jalan distribusi;
 - c. tempat pengolahan ikan; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.
- (6) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan Garam; dan
 - e. kolam penampung air.

Pasal 16

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibutuhkan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 17

Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Perikanan atau prasarana Usaha Pergaraman.

Bagian Ketiga

Sarana Usaha Perikanan dan usaha Pergaraman

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman paling sedikit melalui:
 - a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; dan
 - b. fasilitasi pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;

- e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau Garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (6) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah; dan
 - k. alat ukur suhu atau termometer.
- (7) Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi lokal.

Pasal 19

Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang dibutuhkan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi:
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan;
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan atau harga Garam yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang dan gudang beku;
 - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui resi gudang;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;

- e. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan dan harga Garam secara regional; dan
- f. mengembangkan sistem rantai dingin.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 24

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 25

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan atau kegiatan produksi Garam paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan atau Usaha Pergaraman paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang berkaitan dengan Jaminan kepastian usaha, Pemerintah daerah dapat mengupayakan terbentuknya Badan usaha milik daerah dengan bidang usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong pemerintah desa untuk turut membetuk Badan usaha milik desa di bidang Perikanan dan Pergaraman.

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Usaha Pergaraman

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
 - c. jenis risiko lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi

Pergaraman.

- (6) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusahakan terbentuknya badan usaha milik daerah di bidang asuransi.
- (2) Apabila badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terbentuk, Pemerintah Daerah dapat menugasi badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman.
- (3) Pelaksanaan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Comment [da1]: Hrsil dr dinas provinsi untuk dihapus

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam melalui:

- a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 33

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:
 - a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan
 - b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Bagian Ketujuh Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara

cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 37

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 38

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil,

Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Pasal 41

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipastikan termuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kesatu

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 43

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:

- a. potensi sumber daya Ikan;
- b. potensi lahan dan air;
- c. sarana produksi;
- d. ketersediaan bahan baku;

- e. harga Ikan;
- f. harga Garam;
- g. peluang dan tantangan pasar;
- h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
- i. wabah penyakit Ikan;
- j. pemberian subsidi dan bantuan modal.

Bagian Kedua

Kelembagaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 45

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok Pembudi Daya Ikan;
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau
 - g. kelompok usaha Garam rakyat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 46

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 47

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 48

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB IX

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban

memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua Lembaga Perbankan

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah menugasi badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penugasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pihak bank berperan aktif membantu Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

Pasal 54

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 56

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 57

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lembaga Penjaminan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugasi badan usaha milik daerah di bidang Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 61

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - c. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan : di Sampang

Pada tanggal : 19 November 2020

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI.

- 27 -

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 19 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIAWAN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR: 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 252-
7/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL,
PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar terkait Kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya di bidang Perikanan dan Kelautan.

Nelayan, Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah bagian integral dari masyarakat Negara Republik Indonesia, dan karenanya menjadi subjek dimana keadilan sosial harus terwujud. Secara aktual, para Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam masih jauh dari mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga dapat dikatakan para Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam tidak mendapat keadilan baik secara hukum maupun ekonomi. Dalam keadilan sosial terkandung pengertian bahwa: Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik terendah; Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (societal goods); dan Negara c. q. Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warga negara.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaharui ketimpangan keadaan tersebut. Peraturan Daerah ini memiliki tujuan mengubah kondisi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang secara umum masih tidak berdaya dan belum sejahtera menjadi Nelayan, Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang berdaya dan sejahtera. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea tersebut menyatakan bahwa "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...".

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jenis Ikan meliputi:

- a. Ikan bersirip (*pisces*);
 - b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
 - c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
 - d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
 - e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
 - f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
 - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
 - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
 - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
 - j. biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis-jenis di atas
- semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman secara optimal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud gudang beku dapat ketentuan ini adalah suatu ruangan yang dilengkapi dengan anteroom dan berfungsi untuk menyimpan dan mengawetkan ikan beku pada suhu ruangan -25 derajat celcius atau lebih rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

yang dimaksud dengan "sistem rantai dingin" adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4 derajat celcius sesuai jenis hasil perikanan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, pemanenan, penanganan, pengolahan, pendistribusian sampai konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penyewa Kapal" adalah setiap orang yang menguasai kapal penangkap ikan milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Yang dimaksud dengan "penyewa lahan budi daya" adalah setiap orang yang menguasai lahan budi daya milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyewa Tambak Garam" adalah Setiap orang yang menguasai tambak garam milik orang lain berdasarkan perjanjian

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN
2020

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 252-
7/2020